



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Moch. Toha No.164 Bandung Telp. (022) 5207294 Fax. (022) 5207898

---

Nomor : 23 B/S-HP/XVIII.BDG/05/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah Kota  
Sukabumi Tahun Anggaran 2021

Bandung, 20 Mei 2022

Kepada Yth.  
Wali Kota Sukabumi  
di  
Sukabumi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021.